

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN ANAK ANGKAT YANG MEMILIKI KETERANGAN IDENTITAS SEBAGAI ANAK KANDUNG

Andrizal^{a*}, Mohd Yusuf Daeng^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: andrizal2017@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: yf.daeng@yahoo.co.id

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 05-01-2023

Direvisi : 15-01-2023

Disetujui : 17-02-2023

Diterbitkan : 19-02-2023

Keywords:

Inheritance of adopted children

Population Administration

Wasiat Wajibah

Abstract

An adopted child who has an identity as a biological child has the potential to cause inheritance disputes with the heirs if not resolved through mediation. In Islamic law, the ability to adopt a child is limited as long as it is not equated with biological children. This applies to the civil rights of adopted children, including inheritance rights. Adopted children are not entitled to a share of the inheritance and can only receive a portion based on the required will of their adoptive parents, according to the extent of the will and not exceeding one third of their parents' property. If it exceeds one third of their parents' property, they must obtain the approval of the heirs. On the other hand, the existence of an adopted child with identification documents as a biological child has the potential to become a dispute, including in inheritance cases. In resolving such disputes, mediation as a non-litigation process is essentially the first step in the pursuit of law and justice, which must be emphasized rather than through the power of the judiciary or other law enforcement agencies. This is because in inheritance disputes that occur between adopted children who have identification documents as biological children, there is potential to violate the Law on Population Administration and also the Criminal Procedure Code because if proven to intentionally misuse population data by providing false information, it can lead to criminal punishment.

Abstrak

Anak angkat yang memiliki identitas sebagai anak kandung berpotensi untuk menimbulkan sengketa kewarisan dengan kerabat pewaris bila tidak diselesaikan secara mediasi. Dalam hukum Islam kebolehan pengangkatan anak dibatasi sepanjang tidak disamakan dengan anak kandung. Hal ini selanjutnya berlaku pada hak keperdataan anak angkat termasuk di dalamnya hak kewarisan. Anak angkat tidak berhak mendapatkan bagian dari warisan dan hanya bisa mendapatkan bagian berdasar wasiat wajibah dari orang tua angkatnya sesuai kadar wasiatnya dan tidak melebihi sepertiga dari harta orang tuanya. Apabila melebihi sepertiga dari harta orang tuanya, maka ia harus mendapatkan persetujuan ahli waris. Di sisi lain Keberadaan anak angkat yang memiliki dokumen kependudukan sebagai anak kandung berpotensi untuk menjadi sengketa salah satunya dalam perkara kewarisan. Dalam penyelesaian sengketa tersebut mediasi sebagai cara penyelesaian perkara dalam merupakan proses non litigasi pada prinsipnya merupakan langkah awal dari upaya pencarian hukum dan keadilan yang harus dikedepankan daripada melalui kekuasaan pengadilan ataupun penegak hukum lainnya. Hal ini disebabkan dalam sengketa kewarisan yang terjadi antara anak angkat yang memiliki akte kependudukan sebagai anak kandung berpotensi un-

Kata Kunci:

Kewarisan Anak Angkat

Administrasi Kependudukan

Wasiat Wajibah

melanggar Undang-undang Kependudukan dan juga KUHAP karena bila terbukti dengan sengaja menyalahgunakan data kependudukan dengan memberikan keterangan tidak benar akan berujung pada perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana.

PENDAHULUAN

Menurut ajaran Islam, tujuan utama dari perkawinan adalah melestarikan keturunan, oleh karenanya anak menjadi bagian yang sentral dalam keluarga, anak adalah amanah Allah yang senantiasa wajib dipelihara, diberi bekal hidup dan dididik. Begitu keluarga dikaruniai keturunan timbul berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi suami isteri demi kemaslahatan anak, kelangsungan hidup anak baik jasmani maupun rohani sangat ditentukan oleh dapat tidaknya anak meraih haknya secara baik. Tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada segi fisik semata tetapi yang lebih penting adalah usaha peningkatan potensi positif agar menjadi manusia berkualitas.¹

Pada saat orang tua meninggal dunia anak menjadi penerus dalam kepemilikan dan pemanfaatan harta benda orang tuanya dan diatur dalam hukum kewarisan. Anak merupakan ahli waris yang dalam system hukum manapun merupakan penerima atas Sebagian besar bagian dari harta warisan. Dalam hal terdapat anak kandung baik laki-laki maupun perempuan maka secara hukum mereka tidak memiliki perbedaan pandangan dalam hal hak kewarisan. Namun dalam hal tidak adanya keturunan anak kandung maupun cucu dan seterusnya maka sebagian keluarga mengangkat anak (adopsi) untuk menerima harta secara kewarisan.

Pengangkatan anak bertujuan untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, mempertahankan ikatan perkawinan, adapun dikarenakan oleh faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik. Namun yang menjadi persoalan kewarisan anak angkat yang memiliki identitas sebagai anak kandung. Dalam kasus seperti ini perbedaan pandangan tentang identitas anak angkat apakah dapat diperlakukan sebagai anak kandung dan bagaimana posisi keterangan identitas anak angkat, hal ini berpotensi menjadi konflik kewarisan anak angkat. Dalam makalah ini akan dilakukan analisis dalam perspektif mediasi yang seharusnya dilakukan agar peristiwa sengketa ini tidak berkembang ke dalam ranah perdata apalagi pidana berdasarkan analisis Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

¹ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, Jakarta, Paramadina, (1997): 119.

KEWARISAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.² Di dalam al-Qur'an, anak sering disebutkan dengan kata *walad-awlâd* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-wâlid* dan *al-wâlidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung.³ Selain itu, al-Qur'an juga menggunakan istilah *thifl* (kanak-kanak) dan *ghulâm* (muda remaja) kepada anak, yang menyiratkan fase perkembangan anak. Al-Qur'an juga menggunakan istilah *ibn* pada anak, masih seakar dengan kata *bana* yang berarti membangun atau berbuat baik, secara semantis anak ibarat sebuah bangunan yang harus diberi pondasi yang kokoh, orang tua harus memberikan pondasi keimanan, akhlak dan ilmu sejak kecil, agar ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip dan kepribadian yang teguh.⁴

Dalam perspektif hukum, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam, atau sebagai akibat dari, perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut, sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak dengan *li'an* (sumpah) bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaannya dan pengadilan atas permintaan pihak berkepentingan memutuskan tentang sah/tidaknya anak. Asal-usul seorang anak hanya bisa dibuktikan dengan Akta kelahiran autentik oleh pejabat yang berwenang, jika akta autentik tidak ada maka asal-usul anak ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan pembuktian yang memenuhi syarat untuk kemudian dibuatkan akte kelahiran pada instansi pencatat kelahiran. Terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan, kewarganegaraannya akan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik mau pun perdata. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri (dewasa)

² Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet-2, Jakarta, Balai Pustaka, (1988): 30-1.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (jilid XV, Jakarta, Lentera Hati, (2004): 614.

⁴ Abdul Mustakim, Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an, *Artikel Jurnal Musawa*, vol.4 No. 2, (Juli-2006): 149-50.

adalah 21 tahun, sepanjang ia tidak cacat fisik atau pun mental atau belum kawin. Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Apabila kedua orang tua anak tidak mampu, Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban orang tuanya.

Pada saat orang tua meninggal maka yang berhak sepenuhnya atas harta warisan adalah anak kandung. Terkait anak angkat Pasal 171 huruf h menyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dalam Al-Qur’an surah al-Ahzab ayat 4 menyebutkan bahwa:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar.

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa dalam hukum Islam membolehkan dilakukannya pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat sebagai anak kandung. Hal ini selanjutnya berlaku pada hak keperdataan anak angkat termasuk di dalamnya hak kewarisan. Masalah hak waris anak angkat ini juga diangkat oleh NU dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama NU 2017 di Nusa Tenggara Barat. Para kiai NU menyimpulkan bahwa anak angkat tetap bisa mendapat warisan berdasarkan wasiat. “Anak angkat tidak berhak mendapatkan bagian dari tirkah dengan berdasar wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. Tetapi apabila orang tua angkat berwasiat, maka anak angkat berhak mendapatkan bagian harta sesuai kadar wasiatnya selama tidak melebihi sepertiga dari harta orang tuanya. Apabila melebihi sepertiga dari harta orang tuanya, maka ia harus mendapatkan persetujuan ahli waris,”⁵ Mereka mengutip keterangan perihal ini pada Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh karya Syekh Wahbah Az-Zuhayli sebagai berikut:

بَيَّنَّتْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْأَقْرَابِ مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنْهُمْ أَيْمَةُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَلَا تَجِبُ عَلَى الشَّخْصِ إِلَّا بِحَقِّ اللَّهِ أَوْ لِلْعِبَادِ. وَبَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ كَابْنِ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ وَأَبِي بَكْرٍ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الْوَصِيَّةَ وَاجِبَةٌ دِيَانَةً وَقَضَاءٌ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرْتَوْنَ لِحَبِيْبِهِمْ عَنِ الْمِيرَاثِ... إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَدْ أَخَذَ الْقَائِمُونَ الْمِصْرَ وَالسُّوْرِيَّ بِالرَّأْيِ الثَّانِي

⁵ <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/status-dan-hak-waris-anak-angkat-dalam-islam-Gpe3c>

Artinya, “Diterangkan bahwa wasiat untuk kerabat, menurut mayoritas ulama yaitu ulama empat madzhab, dianjurkan. Wasiat itu tidak wajib bagi seseorang kecuali berkaitan dengan hak Allah atau hak anak Adam. Tetapi sejumlah ahli fiqih seperti Ibnu Hazm Az-Zhahiri dan Abu Bakar bin Abdul Aziz Al-Hanbali berpendapat bahwa wasiat itu wajib menurut agama maupun putusan hakim, untuk orang tua dan kerabat yang tidak berhak menerima waris karena terhibab dari hak waris tersebut...Undang-undang di Mesir dan Suriah mengambil pandangan kedua,”⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, istilah wasiat wajib disebutkan pada pasal 209 Ayat 1 dan Ayat 2, sebagai berikut:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dengan demikian Hukum Islam memperbolehkan mengangkat anak namun dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan perrealian dan hubungan waris-mewaris dari orang tua angkat, ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya, dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi, tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pegangkatan anak, hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan wasiat wajibah.

KEWARISAN ANAK ANGKAT YANG MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN SEBAGAI ANAK KANDUNG

Dalam fenomena yang muncul di tengah masyarakat sengketa terkait kewarisan anak angkat muncul karena adanya kepemilikan dokumen anak angkat yang diakui sebagai anak kandung. Sat orang tua angkat meninggal baisanya saudara dari pewaris yang mengetahui keberadaan anak angkat tersebut berkeras untuk mengembalikan kebenaran tentang kedudukan anak angkat yang memiliki dokumen sebagi anak kamndung dan bahkan melakukan penguasaan barang yang menjadi objek harta waris oleh kerabat pewaris sehingga di sisi lain

⁶ Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, [Beirut: Darul Fikr, 1985 M/1405 H], juz VIII: 122.

dapat digolongkn menjadi perkara tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHPidana. Perkara penggelapan tersebut dilakukan dengan dengan cara menguasai harta benda dan sertifikat hak beserta surat-surat berharga lainnya yang ditinggalkan pewaris.

Saat diminta oleh anak angkat yang memiliki dokumen sebagai anak kandung kerabat pewaris tidak mau memberikan dengan alasan bahwa mereka yakin dengan keberadaan anak angkat tersebut bukanlah merupakan anak kandung. Dengan demikian dapat disimpulkan sengketa kewarisan yang terjadi bersumber dari perbedaan pandangan hukum antara anak angkat dan kerabat pewaris mengenai status anak dari angkat namun hal ini dibantah oleh anak angkat berdasarkan dokumen otentik berupa kartua KEluarga dan Akte Kelahiran yang dimilikinya sebagai anak Kandung dari pewaris.

Kedudukan anak angkat didalam keluarga menurut KUH Perdata yaitu setara dengan anak kandung. Berdasarkan Staatblad Nomor 129 tahun 1917, pada Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat. Mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan warisan maka KUH Perdata menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat.

Pengangkatan anak sendiri (adopsi) merupakan suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang kedalam ikatan keluarga lain (baru) sedemikian rupa sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya. Anak angkat ada dua jenis, yaitu sebagai berikut:⁷

- a. Seseorang yang memelihara orang lain yang kurang mampu untuk dididik dan disekolahkan pada pendidikan formal, pemeliharaan seperti ini hanyalah sebagai bantuan biasa dan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Hubungan warisan antara mereka tidak ada.
- b. Mengangkat anak yang dalam Islam disebut Tabanni atau dalam hokum positif disebut adopsi. Orang tua yang mengangkat anak ini menganggap sebagai keluarga dalam segala hal.

Kompilasi hukum Islam melalui Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 memperbolehkan anak angkat mendapat warisan orang tua angkatnya dengan melalui wasiat wajibah (Pasal 209 KHI).

⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, (2012): 192.

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam. Adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.⁸

Dr. Mahmud Syaltut membedakan dua macam arti anak angkat yaitu: Pertama, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain kedalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Kedua, yakni dipahamkan dari perkataan “tabanni” (mengangkat anak secara mutlak) menurut syariat adat kebiasaan yang berlaku pada manusia. Pengangkatan anak menurut kompilasi hukum Islam tidak menyebabkan putusannya hubungan nasab atau darah seorang anak dengan orang tua yang melahirkannya. Islam dengan tegas memberikan batasan-batasan terhadap anak angkat didalam keluarganya. Hal tersebut tentu berbeda dengan kedudukan anak angkat dalam KUH Perdata. Dalam hal pewarisan pun orang tua angkat tidak boleh saling mewarisi dengan anak angkatnya, hal itu didasarkan bahwa sebuah pewarisan didasari adanya hubungan nasab atau keturunan yang sah. Hak anak angkat tetap menjadi perhatian didalam Islam, dimana pewarisan terhadap anak angkat dapat dilakukan melalui wasiat wajibah (Pasal 209 KHI).

Pasal 209 KHI ini menjadi landasan yang bisa digunakan untuk menjadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat. Ketentuan dalam Pasal 209 KHI ini merupakan penalaran terhadap fiqh waris Islam melalui metode ijtihad istishlah, urf, dan istihsan. Sama halnya seperti wasiat wajibah terhadap cucu yatim. Maksudnya, dengan pertimbangan kemaslahatan dan adat sebagian masyarakat Indonesia (misalnya keengganan melakukan poligami walaupun telah bertahun-tahun tidak dikaruniai keturunan maka wasiat wajibah untuk orang yang dianggap sebagai anak angkat itu boleh diberikan.

Terkait dengan sengketa terhadap kewarisan anak angkat yang memiliki dokumen kependudukan sebagai anak kandung, maka dengan terjadinya kematian, pada prinsipnya dalam upaya penyelesaian sengketa kewarisan harus didasarkan pada putusan pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama. Dalam memutuskan perkara seperti ini harus didasarkan prinsip bahwa

⁸ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, (1992): 175-176.

harta penginggalan adalah harta yang diperoleh pewaris secara penuh (tidak bersyariat/atau dalam kondisi terutang mislanya) selama hidupnya dan masih tetap ada pada saat pewaris meninggal dunia yang dapat dibuktikan dengan dokumen perolehannya yang sah secara hukum kepemilikan. Harta waris adalah harta peninggalan yang berhak untuk diwariskan setelah dikurangi dengan biaya penyelenggaraan jenazah, hutang, wasiat dan juga harta pencarian bersama antara suami/istri yang menjadi ahli waris.⁹ Pada dasarnya Kelompok ahli waris yang berhak menurut hukum waris islam terdiri dari:¹⁰

a. Menurut hubungan darah;

- Ahli waris dzawil furudh adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditetapkan dalam al-Quran maupun hadis dan juga ijma ulama yaitu anak perempuan, cucu perempuan dst., ayah, ibu, nenek, saudara perempuan kandung dan saudara seibu
- Ahli waris dzawil ashabah yaitu ahli waris yang mendapatkan seluruh maupun Sebagian dari harta peninggalan yaitu seluruh ahli waris laki-laki dalam urutan : anak laki2, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah paman (saudara ayah), anak laki-laki dari paman (ashabah binafsih). Ketika ahli waris anak laki2/cucu laki2/saudara laki2 kandung atau seayah tersebut Bersama ahli waris perempuan yang sama derajat dan kekerabatannya maka mereka berbagai dalam sisa harta peninggalan dengan ketentuan ahli waris laki-laki mendapat 2 bagian ahli waris perempuan. Ketika tidak ada ashabah laki-laki maka saudara perempuan kandung/seayah dapat menjadi ashabah Bersama anak perempuan/cucu perempuan (ashabah maal ghair)
- Ahli waris zhawil arham yaitu ahli waris yang tidak diatur bagiannya dan hanya mendapat bagian bila seluruh ahli waris furudh dan ashabah .

Ketika pewaris tidak memiliki anak kandung, maka ahli waris yang tetap memiliki hak adalah istri/suaminya, ayah dan ibu pewaris. Ahli waris yang berhak selanjutnya adalah cucu laki2 dari anak laki2, saudara laki2 seayah, anak dari saudara laki2 kandung, anak dari saudara laki2 seayah, saudara ayah (paman) kandung, saudara ayah (paman) seayah, anak dari saudara ayah (paman) sekandung, anak laki 2 dari saudara ayah (paman) se ayah. Bila ahli waris anak laki2/cucu laki2/saudara laki2 kandung atau seayah tersebut Bersama ahli waris perempuan

⁹ Tengku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang, Pustaka Rizki Putra: (2001)

¹⁰ *Ibid.*

yang sama derajat dan kekerabatannya maka mereka berbagai dalam sisa harta peninggalan dengan ketentuan ahli waris laki-laki mendapat 2 bagian ahli waris perempuan. Bila tidak ada ashabah laki-laki maka saudara perempuan kandung/seayah dapat menjadi ashabah Bersama anak perempuan/cucu perempuan (ashabah maal ghair).¹¹

Seorang anak angkat sebagai mana diuraikan sebelumnya tidak memiliki hubungan kewarisan dengan orang tua angkatnya dan ia hanya memiliki hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya. Dalam kasus kewarisan anak angkat yang memiliki dokumen sebagai anak kandung maka hal itu harus diakui sebagai fakta hukum sebelum ada yang membatalkannya. Teknis pembagian kewarisan dalam kasus seperti ini dalam hukum Islam harus dibagi sebagaimana yang diatur dalam fiqh mawaris.

Terkait dengan kerabat pewaris yang mengetahui kebenaran status anak angkat tersebut baru dapat bertindak hukum selaku pewaris harus terlebih dahulu memperoleh ketetapan hukum dari pengadilan bahwa yang anak angkat yang memiliki dokumen kependudukan sebagai anak kandung tersebut adalah benar atau tidak benar merupakan anak kandung dari Pewaris. Sepanjang kedudukan anak angkat tersebut belum mendapat kepastian hukum dari pengadilan maka tetap berlaku hukum warisan Islam bila belum diputuskan oleh pengadilan.

Terkait dokumen kependudukan seperti Akte Kelahiran maupun kartu keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ataupun lembag berwenang lainnya maka anak angkat tersebut secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial. Fungsi akta kelahiran untuk negara yaitu mengetahui data anak secara akurat di seluruh Indonesia untuk kepentingan perencanaan dan guna menyusun data statistik Negara yang dapat menggambarkan demografi, kecenderungan dan karakteristik penduduk serta arah perubahan sosial yang terjadi. Bagi mereka yang lewat 60 hari s/d 1 tahun masih dapat membuat akta kelahiran asal disetujui oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bila sudah lebih dari 1 tahun harus melalui penetapan pengadilan, yang biayanya tidak sedikit.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa posisi anak angkat bila mengetahui kebenaran data yang sesungguhnya akan berpotensi perbuatan melawan hukum apabila dikategorikan sebagai perbuatan memasukan sebuah keterangan yang tidak benar atau

¹¹ *Ibid.*

palsu ke dalam akta otentik, yang mana akta lahir anak Anda tersebut berisi keterangan yang tidak benar. Perbuatan tersebut apabila menimbulkan kerugian, dapat diancam dengan acaman pidana Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Barangsiapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam sebuah akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Selain itu anak angkat tersebut juga berpotensi melanggar ketentuan Pasal 93 UU Adminduk menyatakan: Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Namun hal penting yang harus diingat di sini ialah, akta kelahiran yang dikeluarkan tersebut harus tetap dianggap benar kebenaran isinya, sampai ada putusan pengadilan yang telah *inkracht* membuktikan sebaliknya. Sehingga apabila di persidangan perkara perceraian istri dengan suami, suami tidak mengakui jika isi dari Akta Kelahiran anak tersebut adalah salah, maka isi dari akta tersebut harus tetap dianggap benar sampai ada putusan pengadilan lainnya yang sudah berkekuatan hukum tetap, membatalkan akta kelahiran tersebut atau menyatakan sebaliknya.

KESIMPULAN

Keberadaan anak angkat yang memiliki dokumen kependudukan sebagai anak kandug berpotensi untuk menjadi sengketa salah satunya dalam perkara kewarisan. Dalam penyelesaian sengketa tersebut mediasi sebagai cara penyelesaian perkara dalam merupakan proses non litigasi pada prinsipnya merupakan langkah awal dari upaya pencarian hukum dan keadilan yang harus dikedepankan daripada melalui kekuasaan pengadilan ataupun penegak hukum lainnya. Hal ini disebabkan dalam sengketa kewarisan yang terjadi antara anak angkat yang memiliki akte kependudukan sebagai anak kandug berpotensi untuk melanggar Undang-undang Kependudukan dan juga KUHAP karena bila terbukti dengan sengaja

menyalahgunakan data kependudukan dengan memberikan keterangan tidak benar akan berujung pada perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Hafidz, *Peradilan dan Pola Pelaksanaan Hukum Islam Pada Masa Khulafar Rasyidin*, Mimbar Hukum, No. 57, Tahun XIII (Jakarta: AlHikmah & DITBINPERA, 2002)
- Abdul Mustakim, Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an, *Artikel Jurnal Musawa*, vol.4 No. 2, (Juli-2006)
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet-2; Jakarta: Balai Pustaka, 1988
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (jilid XV, Jakarta: Lentera Hati, 2004)
- Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, Jakarta, Paramadina, 1997
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992
- Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Fositif Bandung*, PT Citra Aditya Bakti, 2002
- Skolimowski, Henryk. *Eco-Philosophy, Designing New Tactics for Living*. London, Marion Boyars, 1981
- Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Cet I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000
- Tengku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

